



PUTUSAN
Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN SUARNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Deppen HBTB, Blok AD, Jalan Media III, Nomor 11, RT 001, RW 016, Sukatani, Tapos, Depok;
2. **FEBRI SUZANE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serpong *Park Cluster Brilliance* B1, Nomor 07, Jelupang, Tangerang Selatan, Banten;
3. **IDA BAGUS PUTU INDRAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pos Tujuh Selatan, RT 001, RW 004, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
4. **AGUS GANDIANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jatinegara Lio, RT 012, RW 003, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini dialihkan/diwakilkan oleh ahli warisnya yaitu **R. IRNI SETIANI** sebagai istri, bertempat tinggal di Jatinegara Lio, RT 012, RW 003, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, mewakili ahli waris yang lain, sesuai surat kuasa tanggal 8 Februari 2017, dan/atau surat pernyataan ahli waris tanggal 13 Februari 2017;
5. **YUNG BRAHMANA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cluster Bavaria BV7, Nomor 9, Kota Modern, Tangerang, Banten;
6. **ACHMAD IRIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Nomor 5, RT 006, RW 007, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat;
7. **WAHYU WIBOWO K.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumi Pratama VIII, Blok A-325,

Halaman 1 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



RT 005, RW 006, Kecamatan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur;

8. **ENDANG SATIA SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar XIV, Nomor 24, RT 005, RW 007, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;

9. **ESASUSILANING TYAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Sinar Medayu Selatan, Blok A-47, RT 010, RW 002, Rungkut, Surabaya;

10. **TANTRI INDRIYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Binong Permai, Blok H-14, Nomor 04, RT 003, RW 015, Curug, Tangerang, Banten, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Kiagus Ahmad Belia Sati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kiagus Ahmad & Associates, beralamat di Menara Rajawali, 8th Floor, Mega Kuningan, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung, Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur, Capt. Asep Ekanugraha, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa, Blok B.15, Kavling 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Dwinanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada ADCO Attorneys at Law, beralamat di Setiabudi Building 2, 2th Floor, Suite 205 C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus pada saat Para Penggugat memasuki usia pensiun dan/atau telah menerima Surat Keputusan ("SKEP") Direksi PT Merpati Nusantara Airlines tentang Pemberhentian Pegawai Dengan Hak Pensiun;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak normatif Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (I Wayan Suarna):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/211/XI/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	2 November 2015/34 tahun
Hak pesangon pensiun	(26 Desember 2015) terdiri dari:	
Pesangon	2 x 9 x Rp14.095.000,00	Rp253.710.000,00
Penghargaan masa kerja	10 x Rp14.095.000,00	Rp140.095.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp14.095.000,00	Rp14.095.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp14.095.000,00	Rp59.199.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp467.099.000,00



Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp4.095.000,00	Rp352.375.000,00
THR (2013 = 50%, '14, '15)	2,5 x Rp14.095.000,00	Rp35.237.500,00
Uang makan, lembur & transportasi	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp10.075.552,00	Rp10.075.552,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)		Rp398.768.052,00
Jumlah hak BPJS (2009/10/11/12/13/14/15)		Rp85.738.970,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp432.933.526,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp1.384.539.548,00

b. Penggugat II (Febri Suzane):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/52/III/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	15 Maret 2016/20 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp41.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.683,00



Jumlah hak pesangon	Rp187.581.188,00
---------------------	------------------

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Maret 2016 = 28 bulan) terdiri dari:		
Gaji	28 x Rp305.250,00	Rp176.547.000,00
THR (2013 = 50%, 14/15/16)	3 x Rp6.305.250,00	Rp18.915.750,00
Uang mkn, lem & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Maret 2016)		Rp195.462.750,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp191.521.969,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp620.977.207,00

c. Penggugat III (Ida Bagus Putu Indrawan):

Nomor SKEP : Pensiun	MNA/DR/1705/PS.4/2015(11/ANJ/D/VI/2015), B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tanggal SKEP/ Masa Kerja	28 November 2016/4 tahun
Hak pesangon pensiun	
Pesangon	2 x 4 x Rp16.800.000,00 Rp2.100.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp4.200.000,00 Rp2.100.000,00
Cuti yang belum	1 x Rp2.100.000,00

Halaman 5 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



diambil	Rp2.100.000,00	
Penggantian perumahan	15% x 10 x Rp2.100.000,00	Rp3.150.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp26.250.000,00

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:

Gaji	36 x Rp2.100.000,00	Rp75.600.000,00
THR (2013 = 50%, 14/15/16)	3,5 x Rp2.100.000,00	Rp7.350.000,00
Uang makan & trans	36 x (Rp25.000,00 + Rp15.000,00)	Rp14.400.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016)		Rp97.350.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)		Rp10.036.845,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp61.800.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp195.436.845,00

d. Penggugat IV (Agus Gandiana):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/14/II/2014			
Tgl. SKEP/Masa kerja	10 Februari 2014/24 tahun			
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	9 x	Rp225.990.000,00
	Rp12.555.000,00			

Halaman 6 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Penghargaan masa kerja	8	x	Rp100.440.000,00
	Rp12.555.000,00		
Penghargaan almarhum	12	x	Rp150.660.000,00
	Rp12.555.000,00		
Tunjangan peralihan	24	x	Rp24.120.000,00
	Rp1.005.000,00		
Cuti yang belum diambil	1	x	Rp12.555.000,00
	Rp12.555.000,00		
Penggantian perumahan	15% x 26	x	Rp48.964.500,00
	Rp12.555.000,00		
Jumlah hak pesangon			Rp562.729.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 = 3 bulan) terdiri dari:			
Gaji	3	x	Rp37.665.000,00
	Rp12.555.000,00		
THR (2013 = 50%)	50%	x	Rp6.277.500,00
	Rp12.555.000,00		
Uang makan & trans	-		Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp156.125,00		Rp4.156.125,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014)			Rp48.098.625,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)			Rp38.871.155,00
Jumlah Denda 50% x (pesangon + upah)			Rp305.414.063,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)			Rp955.113.343,00

e. Penggugat V (Yung Bramana Putra) :

Halaman 7 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016	
Tgl. SKEP/Masa kerja	28 November 2016/7 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 8 x Rp40.000.000,00	Rp640.000.000,00
Penghargaan masa kerja	3 x Rp40.000.000,00	Rp120.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
Penggantian perumahan	15% x 19 x Rp40.000.000,00	Rp114.000.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp914.000.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp40.000.000	Rp1.000.000.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)		Rp1.100.000.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp103.293.993,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp1.007.000.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp3.124.293.993,00

Halaman 8 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Penggugat VI (Achmad Iriansyah):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/361/X/2014	
Tgl. SKEP/Masa kerja	28 Oktober 2014/22 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp5.915.000,00	Rp106.470.000,00
Penghargaan masa kerja	8 x Rp5.915.000,00	Rp47.320.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp5.915.000	Rp5.915.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp5.915.000,00	Rp23.068.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp182.773.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 = 11 bulan) terdiri dari:		
Gaji	11 x Rp5.915.000,00	Rp65.065.000,00
THR (2013=50%/14/15)	1,5 x Rp5.915.000,00	Rp8.872.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp338.776,00	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp74.276.276,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp31.461.108,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp128.524.888,00

Halaman 9 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp417.035.772,00
--------------------------------------	------------------

g. Penggugat VII (Wahyu Wibowo K):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/344/XII/2012		
Tanggal SKEP/Masa kerja	6 Desember 2012/32 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x 9	x Rp780.750.000,00
	Rp43.375.000,00		
Penghargaan masa kerja	10	x	Rp433.750.000,00
	Rp43.375.000,00		
Cuti yang belum diambil	1	x	Rp43.375.000,00
	Rp43.375.000,00		
Penggantian perumahan	15%	x 28	x Rp182.175.000,00
	Rp43.375.000,00		
Jumlah hak pesangon			Rp1.440.050.000,00
Hak upah (Desember 2012) terdiri dari:			
Gaji	-		Rp 0
THR	-		Rp 0
Uang makan & trans	-		Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-		Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)			Rp 0
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)			Rp155.709.432,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)			Rp720.025.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)			Rp2.315.784.432,00

Halaman 10 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



h. Penggugat VIII (Endang Satia Salim) :

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/60/III/2015	
Tgl. SKEP/Masa kerja	31 Maret 2015 / 23 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp37.375.000,00	Rp672.750.000,00
Penghargaan masa kerja	8 x Rp37.375.000,00	Rp299.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp37.375.000,00	Rp37.375.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp37.375.000,00	Rp145.762.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.154.887.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan April 2015=17 bulan) terdiri dari:		
Gaji	17 x Rp37.375.000,00	Rp635.375.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp37.375.000,00	Rp93.437.500,00
UMTL/Jam terbang	Rp125.000,00	Rp 125.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp728.937.500,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp93.710.240,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp941.912.500,00



Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp2.919.447.740,00
--------------------------------------	--------------------

i. Penggugat IX (Essusilaning Tyas):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/387/XI/2014		
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2014/18 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00		Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00		Rp44.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00		Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00		Rp23.644.687,00
Jumlah hak pesangon			Rp187.581.188,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014 = 12 bulan) terdiri dari:			
Gaji	12 x Rp6.305.250,00		Rp75.663.000,00
THR (2013=50%/14/)	1,5 x Rp6.305.250,00		Rp9.457.875,00
Uang makan & trans	-	Rp	0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp	0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)			Rp85.120.875,00



Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)	Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)	Rp136.351.032,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp455.464.395,00

j. Penggugat X (Tantri Indriyani):

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016	
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2016/5 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 6 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp305.250,00	Rp12.610.500,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 14 x Rp6.305.250,00	Rp13.241.025,00
Jumlah hak pesangon		Rp107.819.775,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp6.305.250,00	Rp226.989.000,00
THR (2013=50%/14/15/16)	3,5 x Rp6.305.250,00	Rp22.068.375,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0



Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)	Rp249.057.375,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)	Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)	Rp178.438.575,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp581.727.025,00

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak normatif Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I (I Wayan Suarna):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/211/XI/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	2 November 2015/34 tahun
Hak pesangon pensiun	(26 Desember 2015) terdiri dari:	
Pesangon	2 x 9 x Rp14.095.000,00	Rp253.710.000,00
Penghargaan masa kerja	10 x Rp14.095.000,00	Rp140.095.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp14.095.000,00	Rp14.095.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp14.095.000,00	Rp59.199.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp467.099.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x	Rp352.375.000,00



	Rp4.095.000,00	
THR (2013=50%, '14, '15)	2,5 x Rp14.095.000,00	Rp35.237.500,00
Uang makan, lembur & transportasi	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp10.075.552,00	Rp10.075.552,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)		Rp398.768.052,00
Jumlah hak BPJS (2009/10/11/12/13/14/15)		Rp85.738.970,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp432.933.526,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp1.384.539.548,00

b. Penggugat II (Febri Suzane):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/52/III/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	15 Maret 2016/20 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp41.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.683,00
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Maret 2016 = 28 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari:			
Gaji	28	x	Rp176.547.000,00
	Rp305.250,00		
THR (2013 = 50%, 14/15/16	3	x	Rp18.915.750,00
	Rp6.305.250,00		
Uang mkn, lem & trans	-		Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-		Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Maret 2016)			Rp195.462.750,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)			Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)			Rp191.521.969,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)			Rp620.977.207,00

c. Penggugat III (Ida Bagus Putu Indrawan):

Nomor SKEP : Pensiun	:	MNA/DR/1705/PS.4/2015(11/ANJ/D/VI/2015), B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016		
Tanggal. SKEP/Masa kerja	:	28 November 2016/4 tahun		
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	4	x Rp16.800.000,00 Rp2.100.000,00
Penghargaan masa kerja	2		x	Rp4.200.000,00 Rp2.100.000,00
Cuti yang belum diambil	1		x	Rp2.100.000,00
Penggantian perumahan	15%	x	10	x Rp3.150.000,00 Rp2.100.000,00

Halaman 16 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah hak pesangon	Rp26.250.000,00
---------------------	-----------------

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:

Gaji	36 Rp2.100.000,00	x	Rp75.600.000,00
THR (2013=50%,14/15/16)	3,5 Rp2.100.000,00	x	Rp7.350.000,00
Uang makan & trans	36 x (Rp25.000,00 + Rp15.000,00)		Rp14.400.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-		Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016)			Rp97.350.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)			Rp10.036.845,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)			Rp61.800.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)			Rp195.436.845,00

d. Penggugat IV (Agus Gandiana):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/14/II/2014		
Tgl. SKEP/Masa kerja	10 Februari 2014/24 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x	9 x Rp225.990.000,00
	Rp12.555.000,00		
Penghargaan masa	8	x	Rp100.440.000,00
kerja	Rp12.555.000,00		
Penghargaan almarhum	12	x	Rp150.660.000,00



	Rp12.555.000,00	
Tunjangan peralihan	24 x Rp1.005.000,00	Rp24.120.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp12.555.000,00	Rp12.555.000,00
Penggantian Perumahan	15% x 26 x Rp12.555.000,00	Rp48.964.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp562.729.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 = 3 bulan) terdiri dari:		
Gaji	3 x Rp12.555.000,00	Rp37.665.000,00
THR (2013 = 50%)	50% x Rp12.555.000,00	Rp6.277.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp156.125,00	Rp4.156.125,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014)		Rp48.098.625,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp38.871.155,00
Jumlah Denda 50% x (pesangon + upah)		Rp305.414.063,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp955.113.343,00

e. Penggugat V (Yung Bramana Putra) :

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tgl. SKEP/Masa kerja	28 November 2016/7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 8 x Rp40.000.000,00	Rp640.000.000,00
Penghargaan masa kerja	3 x Rp40.000.000,00	Rp120.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
Penggantian perumahan	15% x 19 x Rp40.000.000,00	Rp114.000.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp914.000.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp40.000.000	Rp1.000.000.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)		Rp1.100.000.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp103.293.993,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp1.007.000.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp3.124.293.993,00

f. Penggugat VI (Achmad Iriansyah):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/361/X/2014
--------------------	-----------------

Halaman 19 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. SKEP/Masa kerja	28 Oktober 2014/22 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp5.915.000,00	Rp106.470.000,00
Penghargaan masa kerja	8 x Rp5.915.000,00	Rp47.320.000,00
Cuti yang belum di ambil	1 x Rp5.915.000	Rp5.915.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp5.915.000,00	Rp23.068.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp182.773.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 = 11 bulan) terdiri dari:		
Gaji	11 x Rp5.915.000,00	Rp65.065.000,00
THR (2013=50%/14/15)	1,5 x Rp5.915.000,00	Rp8.872.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp338.776,00	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp74.276.276,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp31.461.108,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp128.524.888,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp417.035.772,00

g. Penggugat VII (Wahyu Wibowo K):

Halaman 20 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/344/XII/2012	
Tanggal SKEP/Masa kerja	6 Desember 2012/32 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp43.375.000,00	Rp780.750.000,00
Penghargaan masa kerja	10 x Rp43.375.000,00	Rp433.750.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp43.375.000,00	Rp43.375.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp43.375.000,00	Rp182.175.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.440.050.000,00
Hak upah (Desember 2012) terdiri dari:		
Gaji	-	Rp 0
THR	-	Rp 0
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp 0
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp155.709.432,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp720.025.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.315.784.432,00

h. Penggugat VIII (Endang Satia Salim):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/60/III/2015
--------------------	------------------

Halaman 21 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. SKEP/Masa kerja	31 Maret 2015/23 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp37.375.000,00	Rp672.750.000,00
Penghargaan masa kerja	8 x Rp37.375.000,00	Rp299.000.000,00
Cuti yang belum di ambil	1 x Rp37.375.000,00	Rp37.375.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp37.375.000,00	Rp145.762.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.154.887.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan April 2015=17 bulan) terdiri dari:		
Gaji	17 x Rp37.375.000,00	Rp635.375.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp37.375.000,00	Rp93.437.500,00
UMTL/Jam terbang	Rp125.000,00	Rp 125.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp728.937.500,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp93.710.240,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp941.912.500,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.919.447.740,00

i. Penggugat IX (Essusilaning Tyas):

Halaman 22 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/387/XI/2014		
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2014/18 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00	
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp44.136.750,00	
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00	
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.687,00	
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00	
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014 = 12 bulan) terdiri dari:			
Gaji	12 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00	
THR (2013=50%/14/)	1,5 x Rp6.305.250,00	Rp9.457.875,00	
Uang makan & trans	-	Rp 0	
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0	
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp85.120.875,00	
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00	
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp136.351.032,00	
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp455.464.395,00	

Halaman 23 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Penggugat X (Tantri Indriyani):

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016	
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2016/5 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 6 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp305.250,00	Rp12.610.500,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 14 x Rp6.305.250,00	Rp13.241.025,00
Jumlah hak pesangon		Rp107.819.775,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp6.305.250,00	Rp226.989.000,00
THR (2013=50%/14/15/16)	3,5 x Rp6.305.250,00	Rp22.068.375,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp249.057.375,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp178.438.575,00

Halaman 24 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)

Rp581.727.025,00

5. Menyatakan sita jaminan atas harta benda dan aset-aset Tergugat sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; dan
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi relatif;
- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa erhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putusannya hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah benar dan sah secara hukum berdasarkan Pasal 154 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:
 1. Tergugat Rekonvensi I, I Wayan Suarna, pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/211/XI/2015 tanggal 2 November 2015;
 2. Tergugat Rekonvensi II, Febri Suzane, pada tanggal 1 Maret 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/52/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
 3. Tergugat Rekonvensi IV, Agus Gandiana, pada tanggal 4 Februari 2014_sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/14/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;
 4. Tergugat Rekonvensi V, Yung Brahmana Putra, pada saat

Halaman 25 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhirnya masa kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor F.20/WP/10/I/2009 beserta Pembaharuannya pada tanggal 31 Desember 2014;

5. Tergugat Rekonvensi VI, Achmad Iriansyah, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/361/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
 6. Tergugat Rekonvensi VII, Wahyu Wibowo K., pada tanggal 1 Januari 2013 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/344/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 7. Tergugat Rekonvensi VIII, Endang Satia Salim, pada tanggal 1 Mei 2015 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/60/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
 8. Tergugat Rekonvensi IX, Essusilaning Tyas, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/387/XI/2014 tanggal 18 November 2014; dan
 9. Tergugat Rekonvensi X, Tantri Indriyani, pada saat berakhirnya perjanjian kerja Nomor F.13/23/VII/2011 karena pengunduran diri yaitu 27 Maret 2014;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
- a. Tergugat Rekonvensi I, I Wayan Suarna dengan total sebesar Rp420.996.900,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon sebesar Rp74.641.900,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp346.355.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Tergugat Rekonvensi II, Febri Suzane, dengan total sebesar Rp350.887.688,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon pensiun sebesar Rp187.581.188,00 (seratus

Halaman 26 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan

- Hak upah tertunggak sebesar Rp163.306.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

c. Tergugat Rekonvensi IV, Agus Gandiana₁ dengan total sebesar Rp155.376.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon sebesar Rp129.010.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu lima ratus rupiah); dan
- Hak upah tertunggak sebesar Rp26.365.500,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

d. Tergugat Rekonvensi V, Yung Brahmana Putra, dengan total hak upah tertunggak sebesar Rp134.112.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

e. Tergugat Rekonvensi VI, Achmad Iriansyah, dengan total sebesar Rp98.246.400,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon sebesar Rp27.686.400,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
- Hak upah tertunggak sebesar Rp70.560.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

f. Tergugat Rekonvensi VIII, Endang Satia Salim, dengan total sebesar Rp712.193.750,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon sebesar Rp75.318.750,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- Hak upah tertunggak sebesar Rp636.875.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g. Tergugat Rekonvensi IX, Essusilaning Tyas, dengan total sebesar Rp254.182.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon sebesar Rp179.128.950,00 (seratus tujuh puluh



sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan

- Hak upah tertunggak sebesar Rp75.054.000,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah);
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi VII (Wahyu Wibowo), untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp384.650.816,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) secara tunai;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi X (Tantri Indriyani), untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.563.870,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- 6. Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Tergugat Rekonvensi I:
 - Pembayaran pertama sebesar Rp336.797.520,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp84.199.380,00 (delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Tergugat Rekonvensi II; Febri Suzane:
 - Pembayaran pertama sebesar Rp204.595.877,00 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp146.291.811,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;



- c. Tergugat Rekonvensi IV Agus Gandiana:
- Pembayaran pertama sebesar Rp150.230.535,00 (seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp5.145.465,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;
- d. Tergugat Rekonvensi V Yung Brahmana Putra:
- Pembayaran pertama sebesar Rp107.289.600,00 (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan enam ratus rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp28.822.400,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;
- e. Tergugat Rekonvensi VI Achmad Iriansyah:
- Pembayaran pertama sebesar Rp78.597.120,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp19.649.280,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;
- f. Tergugat Rekonvensi VIII Endang Satia Salim:
- Pembayaran pertama sebesar Rp569.755.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp142.438.750,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;



g. Tergugat Rekonvensi IX Essusilaning Tyas:

- Pembayaran pertama sebesar Rp114.482.915,00 (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Pembayaran kedua sebesar Rp139.700.035,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tiga puluh lima rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan/atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari proses perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menetapkan putusannya hubungan hukum ketenagakerjaan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah benar dan sah secara hukum berdasarkan Pasal 154 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi I, I Wayan Suarna, pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/211/XI/2015 tanggal 2 November 2015;
2. Tergugat Rekonvensi II, Febri Suzane, pada tanggal 1 Maret 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/52/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
3. Tergugat Rekonvensi III, Ida Bagus Putu Indrawan, pada saat berakhirnya masa kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor F.20/DR/ADD/A/2/40/XII/2013;
4. Tergugat Rekonvensi IV, Agus Gandiana, pada tanggal 4 Februari 2014_sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/14/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;
5. Tergugat Rekonvensi V, Yung Brahmana Putra, pada saat berakhirnya masa kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor F.20/WP/10/I/2009 beserta Pembaharuannya;
6. Tergugat Rekonvensi VI, Achmad Iriansyah, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/361/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
7. Tergugat Rekonvensi VII, Wahyu Wibowo K., pada tanggal 1 Januari 2013 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/344/XII/2012;
8. Tergugat Rekonvensi VIII, Endang Satia Salim, pada tanggal 1 Mei 2015 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/60/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
9. Tergugat Rekonvensi IX, Essusilaning Tyas, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/387/XI/2014 tanggal 18 November 2014; dan
10. Tergugat Rekonvensi X, Tantri Indriyani, pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Nomor F.13/23/VII/2011 karena pengunduran diri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon

Halaman 31 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun dan upah/gaji tertunggak kepada:

- a. Tergugat Rekonvensi I, I Wayan Suarna dengan total sebesar Rp420.996.900,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon pensiun sebesar Rp74.641.900,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp346.355.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- h. Tergugat Rekonvensi II, Febri Suzane, dengan total sebesar Rp350.887.688,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon pensiun sebesar Rp187.581.188,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp163.306.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- c. Tergugat Rekonvensi III, Ida Bagus Putu Indrawan, dengan total hak upah tertunggak sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. Tergugat Rekonvensi IV, Agus Gandiana, dengan total sebesar Rp155.376.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon pensiun sebesar Rp129.010.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp26.365.500,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- e. Tergugat Rekonvensi V, Yung Brahmana Putra, dengan total hak upah tertunggak sebesar Rp134.112.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);
- f. Tergugat Rekonvensi VI, Achmad Iriansyah, dengan total sebesar

Halaman 32 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Rp98.246.400,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon pensiun sebesar Rp27.686.400,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
- Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp70.560.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

g. Tergugat Rekonvensi VIII, Endang Satia Salim, dengan total sebesar Rp712.193.750,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon pensiun sebesar Rp75.318.750,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp636.875.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h. Tergugat Rekonvensi IX, Essusilaning Tyas, dengan total sebesar Rp254.182.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- Hak pesangon pensiun sebesar Rp179.128.950,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
- Hak upah/gaji tertunggak sebesar Rp75.054.000,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi VII (Wahyu Wibowo), untuk mengembalikan kelebihan uang kompensasi pesangon pensiun yang telah diterima kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp384.650.816,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) secara tunai;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi X (Tantri Indriyani), untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.563.870,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Srt.Kas/2017/PHI Mdn., *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst. tanggal 24 Agustus 2017;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus pada saat Para Penggugat memasuki usia pensiun dan/atau telah menerima Surat Keputusan ("SKEP") Direksi PT Merpati Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlines tentang Pemberhentian Pegawai Dengan Hak Pensiun;

3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak normatif Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (I Wayan Suarna):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/211/XI/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	2 November 2015/34 tahun
Hak pesangon pensiun	(26 Desember 2015) terdiri dari:	
Pesangon	2 x 9 x Rp14.095.000,00	Rp253.710.000,00
Penghargaan masa kerja	10 x Rp14.095.000,00	Rp140.095.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp14.095.000,00	Rp14.095.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp14.095.000,00	Rp59.199.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp467.099.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp4.095.000,00	Rp352.375.000,00
THR (2013=50%, '14, '15)	2,5 x Rp14.095.000,00	Rp35.237.500,00
Uang makan, lembur & transportasi	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp10.075.552,00	Rp10.075.552,00

Halaman 35 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)	Rp398.768.052,00
Jumlah hak BPJS (2009/10/11/12/13/14/15)	Rp85.738.970,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)	Rp432.933.526,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp1.384.539.548,00

b. Penggugat II (Febri Suzane):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/52/III/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	15 Maret 2016/20 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp41.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.683,00
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00

Hak upah (Des. 2013 sampai dengan Maret 2016 = 28 bulan) terdiri dari:		
Gaji	28 x Rp305.250,00	Rp176.547.000,00
THR (2013 = 50%, 14/15/16)	3 x Rp6.305.250,00	Rp18.915.750,00
Uang mkn, lem & trans	-	Rp 0



Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Maret 2016)		Rp195.462.750,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp191.521.969,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp620.977.207,00

c. Penggugat III (Ida Bagus Putu Indrawan):

Nomor SKEP : Pensiun	:	MNA/DR/1705/PS.4/2015(11/ANJ/D/VI/2015), B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tanggal. SKEP/Masa Kerja	:	28 November 2016/4 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 4 x Rp2.100.000,00	Rp16.800.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp2.100.000,00	Rp4.200.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
Penggantian perumahan	15% x 10 x Rp2.100.000,00	Rp3.150.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp26.250.000,00

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp2.100.000,00	Rp75.600.000,00



THR (2013=50%,14/15/16)	3,5 Rp2.100.000,00	x	Rp7.350.000,00
Uang makan & trans	36 x (Rp25.000,00 + Rp15.000,00)		Rp14.400.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-		Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016)			Rp97.350.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)			Rp10.036.845,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)			Rp61.800.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)			Rp195.436.845,00

d. Penggugat IV (Agus Gandiana):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/14/II/2014				
Tgl. SKEP/Masa Kerja	10 Februari 2014/24 tahun				
Hak pesangon pensiun					
Pesangon	2	x	9	x	Rp225.990.000,00
	Rp12.555.000,00				
Penghargaan masa kerja	8			x	Rp100.440.000,00
	Rp12.555.000,00				
Penghargaan almarhum	12			x	Rp150.660.000,00
	Rp12.555.000,00				
Tunjangan peralihan	24			x	Rp24.120.000,00
	Rp1.005.000,00				
Cuti yang belum di ambil	1			x	Rp12.555.000,00
	Rp12.555.000,00				
Penggantian perumahan	15%	x	26	x	Rp48.964.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp12.555.000,00	
Jumlah hak pesangon		Rp562.729.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 = 3 bulan) terdiri dari:		
Gaji	3 x Rp12.555.000,00	Rp37.665.000,00
THR (2013 = 50%)	50% x Rp12.555.000,00	Rp6.277.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp156.125,00	Rp4.156.125,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014)		Rp48.098.625,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp38.871.155,00
Jumlah Denda 50% x (pesangon + upah)		Rp305.414.063,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp955.113.343,00

e. Penggugat V (Yung Bramana Putra) :

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016	
Tgl. SKEP/Masa Kerja	28 November 2016/7 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 8 x Rp40.000.000,00	Rp640.000.000,00
Penghargaan masa kerja	3 x Rp40.000.000,00	Rp120.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x	Rp40.000.000,00

Halaman 39 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018



	Rp40.000.000,00	
Penggantian perumahan	15% x 19 x Rp40.000.000,00	Rp114.000.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp914.000.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp40.000.000	Rp1.000.000.000,00
THR(2013=50%/14/15)	2,5 x Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Des.2013 sampai dengan Des.2015)		Rp1.100.000.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp103.293.993,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp1.007.000.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp3.124.293.993,00

f. Penggugat VI (Achmad Iriansyah):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/361/X/2014		
Tgl. SKEP/Masa Kerja	28 Oktober 2014/22 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x	9 x Rp106.470.000,00
	Rp5.915.000,00		
Penghargaan masa kerja	8	x	Rp47.320.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp5.915.000,00	
Cuti yang belum diambil	1 x Rp5.915.000	Rp5.915.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp5.915.000,00	Rp23.068.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp182.773.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 = 11 bulan) terdiri dari:		
Gaji	11 x Rp5.915.000,00	Rp65.065.000,00
THR (2013=50%/14/15)	1,5 x Rp5.915.000,00	Rp8.872.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp338.776,00	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp74.276.276,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp31.461.108,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp128.524.888,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp417.035.772,00

g. Penggugat VII (Wahyu Wibowo K):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/344/XII/2012		
Tanggal SKEP/Masa kerja	6 Desember 2012/32 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x	9 x Rp780.750.000,00

Halaman 41 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp43.375.000,00	
Penghargaan masa kerja	10 x Rp43.375.000,00	Rp433.750.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp43.375.000,00	Rp43.375.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp43.375.000,00	Rp182.175.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.440.050.000,00
Hak upah (Des. 2012) terdiri dari:		
Gaji	-	Rp 0
THR	-	Rp 0
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp 0
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp155.709.432,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp720.025.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.315.784.432,00

h. Penggugat VIII (Endang Satia Salim) :

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/60/III/2015		
Tgl. SKEP/Masa kerja	31 Maret 2015 / 23 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x	9 x Rp672.750.000,00
	Rp37.375.000,00		

Halaman 42 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghargaan masa kerja	8 x Rp37.375.000,00	Rp299.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp37.375.000,00	Rp37.375.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp37.375.000,00	Rp145.762.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.154.887.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan April 2015=17 bulan) terdiri dari:		
Gaji	17 x Rp37.375.000,00	Rp635.375.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp37.375.000,00	Rp93.437.500,00
UMTL/Jam terbang	Rp125.000,00	Rp 125.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp728.937.500,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp93.710.240,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp941.912.500,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.919.447.740,00

i. Penggugat IX (Essusilaning Tyas):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/387/XI/2014
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2014/18 tahun
Hak pesangon pensiun	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp44.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.687,00
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014 = 12 bulan) terdiri dari:		
Gaji	12 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
THR (2013=50%/14/)	1,5 x Rp6.305.250,00	Rp9.457.875,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp85.120.875,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp136.351.032,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp455.464.395,00

j. Penggugat X (Tantri Indriyani):

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2016/5 tahun

Halaman 44 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 6 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp305.250,00	Rp12.610.500,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 14 x Rp6.305.250,00	Rp13.241.025,00
Jumlah hak pesangon		Rp107.819.775,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp6.305.250,00	Rp226.989.000,00
THR (2013=50%/14/15/16)	3,5 x Rp6.305.250,00	Rp22.068.375,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp249.057.375,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp178.438.575,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp581.727.025,00

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak normatif Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 45 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penggugat I (I Wayan Suarna):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/211/XI/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	2 November 2015/34 tahun
Hak pesangon pensiun (26 Desember 2015) terdiri dari:		
Pesangon	2 x 9 x Rp14.095.000,00	Rp253.710.000,00
Penghargaan masa kerja	10 x Rp14.095.000,00	Rp140.095.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp14.095.000,00	Rp14.095.000,00
Penggantian perumahan	15% x 28 x Rp14.095.000,00	Rp59.199.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp467.099.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp4.095.000,00	Rp352.375.000,00
THR (2013=50%, '14, '15)	2,5 x Rp14.095.000,00	Rp35.237.500,00
Uang makan, lembur & transportasi	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp10.075.552,00	Rp10.075.552,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015)		Rp398.768.052,00



Jumlah hak BPJS (2009/10/11/12/13/14/15)	Rp85.738.970,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)	Rp432.933.526,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp1.384.539.548,00

b. Penggugat II (Febri Suzane):

Nomor SKEP Pensiun	:	SKEP/52/III/2015
Tanggal SKEP/Masa kerja	:	15 Maret 2016/20 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp6.305.250,00	Rp113.494.500,00
Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp41.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.683,00
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00

Hak upah (Des. 2013 sampai dengan Maret 2016 = 28 bulan) terdiri dari:		
Gaji	28 x Rp305.250,00	Rp176.547.000,00
THR (2013 = 50%, 14/15/16)	3 x Rp6.305.250,00	Rp18.915.750,00
Uang mkn, lem & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai		Rp195.462.750,00



dengan Maret 2016)	
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)	Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)	Rp191.521.969,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)	Rp620.977.207,00

c. Penggugat III (Ida Bagus Putu Indrawan):

Nomor SKEP Pensiun	:	MNA/DR/1705/PS.4/2015(11/ANJ/D/VI/2015), B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tanggal. SKEP/Masa Kerja	:	28 November 2016/4 tahun
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 4 x Rp2.100.000,00	Rp16.800.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp2.100.000,00	Rp4.200.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
Penggantian perumahan	15% x 10 x Rp2.100.000,00	Rp3.150.000,00
Jumlah hak pesangon		Rp26.250.000,00

Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp2.100.000,00	Rp75.600.000,00
THR (2013=50%,14/15/16)	3,5 x Rp2.100.000,00	Rp7.350.000,00



Uang makan & trans	36 x (Rp25.000,00 + Rp15.000,00)	Rp14.400.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016)		Rp97.350.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14/15/16)		Rp10.036.845,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp61.800.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp195.436.845,00

d. Penggugat IV (Agus Gandiana):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/14/II/2014	
Tgl. SKEP/Masa Kerja	10 Februari 2014/24 tahun	
Hak pesangon pensiun		
Pesangon	2 x 9 x Rp12.555.000,00	Rp225.990.000,00
Penghargaan masa kerja	8 x Rp12.555.000,00	Rp100.440.000,00
Penghargaan almarhum	12 x Rp12.555.000,00	Rp150.660.000,00
Tunjangan peralihan	24 x Rp1.005.000,00	Rp24.120.000,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp12.555.000,00	Rp12.555.000,00
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp12.555.000,00	Rp48.964.500,00
Jumlah hak pesangon	Rp562.729.500,00	



Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 = 3 bulan) terdiri dari:		
Gaji	3 x Rp12.555.000,00	Rp37.665.000,00
THR (2013 = 50%)	50% x Rp12.555.000,00	Rp6.277.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp4.156.125,00	Rp4.156.125,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Februari 2014)		Rp48.098.625,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp38.871.155,00
Jumlah Denda 50% x (pesangon + upah)		Rp305.414.063,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp955.113.343,00

e. Penggugat V (Yung Bramana Putra) :

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016			
Tgl. SKEP/Masa Kerja	28 November 2016/7 tahun			
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	8 x Rp40.000.000,00	Rp640.000.000,00
Penghargaan masa kerja	3		x Rp40.000.000,00	Rp120.000.000,00
Cuti yang belum diambil	1		x Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00
Penggantian perumahan	15%	x	19 x Rp40.000.000,00	Rp114.000.000,00



Jumlah hak pesangon		Rp914.000.000,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 = 25 bulan) terdiri dari:		
Gaji	25 x Rp40.000.000	Rp1.000.000.000,00
THR(2013=50%/14/15)	2,5 x Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Des.2013 sampai dengan Des.2015)		Rp1.100.000.000,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp103.293.993,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp1.007.000.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp3.124.293.993,00

f. Penggugat VI (Achmad Iriansyah):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/361/X/2014			
Tgl. SKEP/Masa Kerja	28 Oktober 2014/22 tahun			
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	9 x Rp5.915.000,00	Rp106.470.000,00
Penghargaan masa kerja	8		x Rp5.915.000,00	Rp47.320.000,00
Cuti yang belum diambil	1		x Rp5.915.000	Rp5.915.000,00



Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp5.915.000,00	Rp23.068.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp182.773.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014 = 11 bulan) terdiri dari:		
Gaji	11 x Rp5.915.000,00	Rp65.065.000,00
THR (2013=50%/14/15)	1,5 x Rp5.915.000,00	Rp8.872.500,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	Rp338.776,00	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp74.276.276,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp31.461.108,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp128.524.888,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp417.035.772,00

g. Penggugat VII (Wahyu Wibowo K.):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/344/XII/2012		
Tanggal SKEP/Masa kerja	6 Desember 2012/32 tahun		
Hak pesangon pensiun			
Pesangon	2	x	9 x Rp780.750.000,00
	Rp43.375.000,00		
Penghargaan masa kerja	10	x	Rp433.750.000,00
	Rp43.375.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti yang belum diambil	1 x	Rp43.375.000,00
	Rp43.375.000,00	
Penggantian perumahan	15% x 28 x	Rp182.175.000,00
	Rp43.375.000,00	
Jumlah hak pesangon		Rp1.440.050.000,00
Hak upah (Des. 2012) terdiri dari:		
Gaji	-	Rp 0
THR	-	Rp 0
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp 0
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp155.709.432,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp720.025.000,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.315.784.432,00

h. Penggugat VIII (Endang Satia Salim) :

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/60/III/2015			
Tgl. SKEP/Masa kerja	31 Maret 2015 / 23 tahun			
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	9 x	Rp672.750.000,00
	Rp37.375.000,00			
Penghargaan masa kerja	8		x	Rp299.000.000,00
	Rp37.375.000,00			
Cuti yang belum diambil	1		x	Rp37.375.000,00

Halaman 53 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp37.375.000,00	
Penggantian perumahan	15% x 26 x Rp37.375.000,00	Rp145.762.500,00
Jumlah hak pesangon		Rp1.154.887.500,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan April 2015=17 bulan) terdiri dari:		
Gaji	17 x Rp37.375.000,00	Rp635.375.000,00
THR (2013=50%/14/15)	2,5 x Rp37.375.000,00	Rp93.437.500,00
UMTL/Jam terbang	Rp125.000,00	Rp 125.000,00
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp338.776,00
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan Oktober 2014)		Rp728.937.500,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12)		Rp93.710.240,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp941.912.500,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp2.919.447.740,00

i. Penggugat IX (Essusilaning Tyas):

Nomor SKEP Pensiun	SKEP/387/XI/2014			
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2014/18 tahun			
Hak pesangon pensiun				
Pesangon	2	x	9 x	Rp113.494.500,00
	Rp6.305.250,00			



Penghargaan masa kerja	7 x Rp6.305.250,00	Rp44.136.750,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 25 x Rp6.305.250,00	Rp23.644.687,00
Jumlah hak pesangon		Rp187.581.188,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014 = 12 bulan) terdiri dari:		
Gaji	12 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
THR (2013=50%/14/)	1,5 x Rp6.305.250,00	Rp9.457.875,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp85.120.875,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp136.351.032,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp455.464.395,00

j. Penggugat X (Tantri Indriyani):

Nomor SKEP Pensiun	B.342/PHIJSK/PPHI/XI/2016
Tanggal SKEP/Masa kerja	28 November 2016/5 tahun
Hak pesangon pensiun	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	2 x 6 x Rp6.305.250,00	Rp75.663.000,00
Penghargaan masa kerja	2 x Rp305.250,00	Rp12.610.500,00
Cuti yang belum diambil	1 x Rp6.305.250,00	Rp6.305.250,00
Penggantian perumahan	15% x 14 x Rp6.305.250,00	Rp13.241.025,00
Jumlah hak pesangon		Rp107.819.775,00
Hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2016 = 36 bulan) terdiri dari:		
Gaji	36 x Rp6.305.250,00	Rp226.989.000,00
THR (2013=50%/14/15/16)	3,5 x Rp6.305.250,00	Rp22.068.375,00
Uang makan & trans	-	Rp 0
Kor. gaji Jan-Apr 2013	-	Rp 0
Jumlah hak upah (Desember 2013 sampai dengan November 2014)		Rp249.057.375,00
Jumlah BPJS (2009/10/11/12/13/14)		Rp46.411.300,00
Jumlah denda 50% x (pesangon + upah)		Rp178.438.575,00
Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda)		Rp581.727.025,00

- Menyatakan sita jaminan atas harta benda dan aset-aset Tergugat sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Srt.Kas/2017/PHI Mdn., *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengoreksi sebagian putusan majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara Nomor 67/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2017;
3. Serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan putusannya hubungan hukum ketenagakerjaan antara

Halaman 57 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah benar dan sah secara hukum berdasarkan Pasal 154 Undang Undang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- i. Termohon Kasasi I, I Wayan Suarna, pada tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/211/XI/2015 tanggal 2 November 2015;
- ii. Termohon Kasasi II, Febri Suzane, pada tanggal 1 Maret 2016 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/52/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- iii. Termohon Kasasi III, Ida Bagus Putu Indrawan, pada saat berakhirnya masa kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor F.20/DR/ADD/A/2/40/XII/2013;
- iv. Termohon Kasasi IV, Agus Gandiana, pada tanggal 4 Februari 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/14/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;
- v. Termohon Kasasi V, Yung Brahmana Putra, pada saat berakhirnya masa kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor F.20/WP/10/I/2009 beserta Pembaharuannya;
- vi. Termohon Kasasi VI, Achmad Iriansyah, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/361/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- vii. Turut Termohon Kasasi I, Wahyu Wibowo K, pada tanggal 1 Januari 2013 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/344/XII/2012;
- viii. Termohon Kasasi VII, Endang Satia Salim, pada tanggal 1 Mei 2015 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/60/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- ix. Termohon Kasasi VIII, Essusilaning Tyas, pada tanggal 1 Desember 2014 sesuai dengan SKEP Direksi Nomor SKEP/387/XI/2014 tanggal 18 November 2014; dan
- x. Turut Termohon Kasasi II, Tantri Indriyani, pada saat berakhirnya perjanjian kerja Nomor F.13/23/VII/2011 karena pengunduran diri;

Halaman 58 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan kewajiban Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi sebagai berikut:
- i. Termohon Kasasi I, I Wayan Suarna dengan total sebesar Rp420.996.900,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon sebesar Rp74.641.900,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp346.355.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - ii. Termohon Kasasi II, Febri Suzane, dengan total sebesar Rp350.887.688,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon sebesar Rp187.581.188,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp163.306.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - iii. Termohon Kasasi III, Ida Bagus Putu Indrawan, dengan total hak upah tertunggak sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - iv. Termohon Kasasi IV, Agus Gandiana, dengan total sebesar Rp155.376.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Hak pesangon sebesar Rp129.010.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp26.365.500,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - v. Termohon Kasasi V, Yung Brahmana Putra, dengan total hak upah tertunggak sebesar Rp134.112.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 59 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. Termohon Kasasi VI, Achmad Iriansyah, dengan total sebesar Rp98.246.400,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- Hak pesangon sebesar Rp27.686.400,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp70.560.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- vii. Termohon Kasasi VII, Endang Satia Salim, dengan total sebesar Rp712.193.750,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- Hak pesangon sebesar Rp75.318.750,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp636.875.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- viii. Tergugat Rekonvensi VIII, Essusilaning Tyas, dengan total sebesar Rp254.182.950,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- Hak pesangon sebesar Rp179.128.950,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
 - Hak upah tertunggak sebesar Rp75.054.000,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah);
- d. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi I Wahyu Wibowo, untuk mengembalikan kelebihan uang kompensasi pesangon pensiun yang telah diterima kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp384.650.816,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) secara tunai;
- e. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi II Tantri Indriyani, untuk membayar denda/ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi



sebesar Rp12.563.870,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai;

- f. Menetapkan kewajiban pembayaran Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi dengan tata cara sebagai berikut:

Termohon Kasasi I, I Wayan Suarna:

- Pembayaran pertama sebesar Rp336.797.520,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp84.199.380,00 (delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi II Febri Suzane:

- Pembayaran pertama sebesar Rp204.595.877,00 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp146.291.811,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi III, Ida Bagus Putu Indrawan:

- Pembayaran pertama sebesar Rp21.840.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi IV, Agus Gandiana:

- Pembayaran pertama sebesar Rp150.230.535,00 (seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh lima



rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;

- Pembayaran kedua sebesar Rp5.145.465,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi V, Yung Brahmana Putra:

- Pembayaran pertama sebesar Rp107.289.600,00 (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp26.822.400,00 (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi VI, Achmad Triansyah:

- Pembayaran pertama sebesar Rp78.597.120,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp19.649.280,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi VII, Endang Satia Salim:

- Pembayaran pertama sebesar Rp569.755.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;
- Pembayaran kedua sebesar Rp142.438.750,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi VIII, Essusilaning Tyas:

- Pembayaran pertama sebesar Rp114.482.915,00 (seratus empat



belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan;

- Pembayaran kedua sebesar Rp139.700.035,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tiga puluh lima puluh rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

g. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono* dan/atau *naar gode justice recht done*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 20 September 2017 dan 26 September 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Oktober 2017 dan 12 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah memasuki masa pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan *Judex Facti* telah menghitungnya dengan benar tidak kurang dari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: I WAYAN SUARNA, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II. PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. I WAYAN SUARNA, 2. FEBRI SUZANE, 3. IDA BAGUS PUTU INDRAWAN, 4. AGUS GANDIANA, 5. YUNG BRAHMANA PUTRA, 6. ACHMAD IRIANSYAH, 7. WAHYU WIBOWO K., 8. ENDANG SATIA SALIM, 9. ESASUSILANING TYAS, dan 10. TANTRI INDRIYANI**, dan Pemohon Kasasi II. **PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R.,
S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 65 dari 65 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)